



PUTUSAN
Nomor 560 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

REDI TAHADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cibeunying, RT 020 RW 006, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bukhori Hasibuan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Bukhori Hasibuan, S.H., & Rekan, beralamat di Gedung Tabayama Lt.1, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2-4, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI

tempat kedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 127, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat/Jalan Mesjid Nomor 19, Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole, Sukabumi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fransiscus Muljoto, S.S.iT, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 385/SKU-600-32.72/IX/2018, tanggal 26 September 2018;

Termohon Kasasi I;

II. HOKIARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Jalan Bandengan Utara I Nomor 11 JJ, RT 003 RW 011, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pekerjaan belum/tidak bekerja;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arif Permono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada ACS Law Firm, beralamat di Office 8 Lt.11 Suite 11 H, Jalan Senopati Nomor 8 B Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 307/VII/ACS/2019, tanggal 26 Juli 2019

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1105/Kel. Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur Nomor 2/Sriwedari/2000, tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685 m² atas nama Pemegang Hak Tamin Sukariana dibalik nama menjadi atas nama Hokiarto;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1672/Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur Nomor 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 m² atas nama Hokiarto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1105/Kel. Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur Nomor 2/Sriwedari/2000, tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685 m² atas nama Pemegang Hak Tamin Sukariana dibalik nama menjadi atas nama Hokiarto;
 - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1672/Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur Nomor 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 m² atas nama Hokiarto;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan sertipikat sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat kepada Tergugat yaitu Surat Nomor 20/tamin-s/II/2008, tanggal 02 Februari 2018 perihal permohonan pelaksanaan/realisasi eksekusi Nomor 01/B.A.Pdt.Eks.2011/PN.Smi, dan Surat Nomor 24/tamin-s/IV/2018, tanggal 11 April 2018 perihal Surat Susulan Permohonan Pelaksanaan/Realisasi Berita Eksekusi Nomor 01/B.A.Pdt.Eks/2011/PN.Smi, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat merealisasikan perintah Pengadilan Negeri Sukabumi untuk melaksanakan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi, tidak dapat diproses lebih lanjut karena semenjak adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 330 PK/PDT/2012, Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.SMI, *juncto* Berita Acara Eksekusi Nomor 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dan proses pencatatan peralihan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1105/Kel.Sriwedari dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1672/Kel.Sriwedari menjadi atas nama Hokiarto sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 125 ayat (1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/ketua pengadilan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan Salinan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 78/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 31 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 115/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Perkara Nomor 78/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 31 Januari 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II Intervensi/Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa memperhatikan kedua sertifikat objek sengketa, peralihan hak dari atas nama Tamin Sukariana (orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat) kepada Hokiarto (Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi) didasarkan pada Putusan Perdata Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 330 PK/PDT/2012, tanggal 22 November 2012 (*vide* Bukti P-17, Bukti T-11, Bukti T.II Int-3.d), tetapi memperhatikan bunyi amar Putusan Peninjauan Kembali Perdata tersebut menyebutkan “Menyatakan Hokiarto pemilik sah atas tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1105/Sriwedari, dengan Gambar Situasi Nomor 2/Sriwedari/2000, seluas 5.685 m² atas nama Tamin Sukariana, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 18/Gunung Puyuh, dengan Gambar Situasi Nomor 671, tanggal 28 November 1924, seluas 6.167 m² atas nama Tamin Sukariana (*vide* Bukti P-17, Bukti T-11, Bukti T.II Int-3.d). Dengan demikian tidak ada hubungannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1672/Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur Nomor 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 m² atas nama Hokiarto (sertipikat objek sengketa II);
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai anak dari almarhum Tamin Sukariana harus tunduk pada putusan perdata tersebut, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo* atas sertifikat objek sengketa I (Sertipikat Hak Milik Nomor 1105/Kel. Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Sriwedari/2000, tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685 m² atas nama Pemegang Hak Tamin Sukariana dibalik nama menjadi atas nama Hokiarto), oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek sengketa I (Sertipikat Hak Milik Nomor 1105/Kel. Sriwedari, tanggal 31-7-2000, Surat Ukur Nomor 2/Sriwedari/2000, tanggal 04 Januari 2000, luas 5.685 m² atas nama Pemegang Hak Tamin Sukariana dibalik nama menjadi atas nama Hokiarto) harus dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa oleh karena peralihan hak atas objek sengketa II (Sertipikat Hak Milik Nomor 1672/Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur Nomor 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 m² atas nama Hokiarto) tidak sesuai dengan bunyi amar putusan perdata yang bersangkutan, maka peralihan hak atas objek sengketa II (Sertipikat Hak Milik Nomor 1672/Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur Nomor 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 m² atas nama Hokiarto) tersebut harus dibatalkan, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek sengketa II (Sertipikat Hak Milik Nomor 1672/Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur Nomor 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 m² atas nama Hokiarto) dikabulkan dan objek sengketa II (Sertipikat Hak Milik Nomor 1672/Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur Nomor 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 m² atas nama Hokiarto) harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 115/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Juli 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 78/G/2018/PTUN.BDG tanggal 31 Januari 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi II, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **REDI TAHADI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 115/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Juli 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 78/G/2018/PTUN.BDG tanggal 31 Januari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1672/Kel. Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur Nomor 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 m² atas nama Hokiarto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1672/Kel. Sriwedari, tanggal 18-08-2014, Surat Ukur Nomor 150/Sriwedari/2014, tanggal 17-07-2014, luas 6.167 m² atas nama Hokiarto;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak diterima;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2019